

STANDAR PELAYANAN

DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM

PELAYANAN PROMOSI DAN MUTASI
BAGI TENAGA TEKNIS BADAN PERADILAN UMUM
(HAKIM DAN KEPANITERAAN)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung R.I;9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitia;11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;13. SK KMA Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum.
-------------	---

Persyaratan	: 1. Surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan; 2. Surat permohonan mutasi yang sudah disetujui Ketua Pengadilan melalui hasil Baperjakat; 3. Surat permohonan mutasi yang sudah disetujui Ketua Pengadilan Tingkat Banding melalui hasil Baperjakat; 4. Data SIKEP pemohon sudah diperbarui.
Prosedur	: 1. Tenaga Teknis mengajukan usul mutasi kepada Ketua Pengadilan; 2. Proses Baperjakat pada Satuan Kerja dan Ketua melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding; 3. Proses Baperjakat pada Pengadilan Tingkat Banding dan melaporkan Hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum; 4. Hasil Baperjakat di disposisi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum kepada Direktur Pembinaan Tenaga Teknis untuk di telaah; 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis menelaah dan mendisposisi ke Kasubdit Mutasi Hakim dan Kasubdit Mutasi Panitera untuk di cermati dan di data; 6. Kasubdit Mutasi Hakim dan Kasubdit Mutasi Panitera menerima, mencatat dan menganalisa usul mutasi dan disesuaikan kebutuhan dan mendisposisi ke Kasi Tanas Untuk dimasukkan pada daftar rencana mutasi atau bahan rapat Tim Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis; 7. Seksi Tanas Mutasi Hakim dan Seksi Tanas Mutasi Panitera menyusun daftar rencana mutasi hakim dan kepaniteraan baik yang diusulkan Pengadilan Tinggi maupun yang tidak (bagi hakim yang sudah bertugas 3-4 tahun) atau kurang dari 3-4 tahun namun dibutuhkan oleh Lembaga; 8. Rapat Tim Promosi dan Mutasi tingkat eselon II & eselon I 9. Rapat Pra TPM & Rapat Tim Promosi dan Mutasi dihadiri Pimpinan MA dan anggota yang ditunjuk (mutasi hakim); 10. Pengumuman hasil TPM; 11. Seksi wilayah I dan Seksi Wilayah II menyiapkan Surat Keputusan Mutasi Otentik, Petikan dan salinan hasil rapat TPM; 12. Penandatanganan Surat Keputusan Otentik mutasi Hakim oleh YM. Ketua Mahkamah Agung RI dan Penandatanganan Surat Keputusan Otentik mutasi Kepaniteraan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum; 13. Penandatanganan Petikan dan Salinan Surat Keputusan mutasi Tenaga Teknis oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktur

Pembinaan Tenaga Teknis; 14. Pemberian tanggal dan nomor pada Surat Keputusan 15. Pencatatan dan pengiriman	
Waktu Penyelesaian	: Jika berkas lengkap dan sesuai dengan kebutuhan SDM, maka layanan ini dapat diproses dan diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan
Biaya/Tarif	: Tanpa Biaya
Produk	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Rapat Tim Promosi dan Mutasi 2. Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi 3. Surat Keputusan Mutasi